



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.I/0017/DPMPTSP/IV/2019**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**Dasar :**

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Purwanti;
- Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.I/2563/IV/Disdik/2019 tanggal 15 April 2019.

**MENGIZINKAN**

**Kepada :**

**Nama** : Yayasan Muaz Bin Jabbal - PAUD KB Muaz Bin Jabal  
**Alamat** : Jl. M. Natsir RT. 008 RW. 001, Kel Cilodong, Kec Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat  
**Nama Pimpinan** : Purwanti  
**Alamat Pimpinan** : Bendungan RT. 008/001 Kel. Cilodong Kec. Cilodong Kota Depok  
**Masa Berlaku** : 22 April 2019 s/d 21 April 2022

**Untuk :**

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga pendidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Mentaati Peraturan Perundungan yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

**Dikeluarkan di : Depok**

**Pada Tanggal : 22 April 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DEPOK**



**Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM  
Pembina Utama Muda/ IV C  
NIP. 19600731 198103 2 003**